



<b>TELAH DI DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH PENGUSUL</b>	BPKAD

**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**dan**

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

### **Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan;
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar keuangan Badan Usaha Milik Daerah,

### **Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.758.859.994.140,43	
b. belanja	Rp	<u>1.666.258.285.872,93</u>	
	Surplus		Rp 92.601.708.267,50
c. pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	58.672.646.317,41	
- Pengeluaran	Rp	<u>12.297.589.333,00</u>	
pembiayaan neto			Rp <u>46.375.056.984,41</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp 138.976.765.251,91

### **Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(16.709.977.206,57) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.775.569.971.347,00
b. realisasi	Rp	<u>1.758.859.994.140,43</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(16.709.977.206,57)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp155.415.634.394,06 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.821.673.920.266,99
b. realisasi	Rp	<u>1.666.258.285.872,93</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	155.415.634.394,06

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(138.705.657.187,49) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(46.103.948.919,99)
b. realisasi	Rp	<u>92.601.708.267,50</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(138.705.657.187,49)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (45.875.602,58) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	58.718.521.919,99
b. realisasi	Rp	<u>58.672.646.317,41</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(45.875.602,58)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 316.983.667,00 dengan rincian sebagai berikut :



a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 :	Rp	59.655.628.259,99
b. arus kas dari aktivitas operasi :	Rp	378.569.688.724,39
c. arus kas dari aktivitas investasi :	Rp	(296.632.236.456,89)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan :	Rp	(1.633.333.333,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris :	Rp	(964.624.705,31)
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 :	Rp	138.995.122.489,18

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 1.808.561.349.286,61	
b. beban	<u>Rp 1.566.810.336.461,07</u>	
Surplus/Defisit dari Operasi		Rp241.751.012.825,54
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional		<u>Rp (4.719.314.227,00)</u>
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		Rp237.031.698.598,54
d. pos luar biasa		<u>Rp (222.888.700,00)</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional		Rp236.808.809.898,54

#### **Pasal 7**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	58.718.521.919,99	
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	58.672.646.317,41	
subtotal	Rp	45.875.602,58	
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	138.976.765.251,91	
subtotal			Rp 139.022.640.854,49
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	(1.849.102,58)	
e. lain-lain	Rp	(44.026.500,00)	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp		138.976.765.251,91

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	2.145.328.940.182,34
b. surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	236.808.809.898,54
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar		
Koreksi Atas Kesalahan Pembukuan Tahun Lalu	Rp	(1.849.102,58)
Koreksi Lain-lain	Rp	(44.026.500,00)
Koreksi Atas Pendapatan (Laporan Operasional)	Rp	-
Koreksi Atas Beban	Rp	639.483.360,71
Koreksi Atas Piutang	Rp	(3.455.525.714,01)
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Rp	2.413.541.089,42
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	919.501.886,28
Koreksi Nilai Utang	Rp	13.755.190.207,39
Koreksi Nilai Persediaan	Rp	-
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	Rp	(2.784.997.547,50)
Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp	1,00
Ekuitas Akhir	Rp	2.393.579.067.761,59

## **Pasal 9**

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

## **Pasal 10**

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:
  1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- j. Lampiran X : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;



- k. Lampiran XI : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan daerah;
- p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- s. Lampiran XIX : Daftar Pinjam daerah dan obligasi daerah;
- t. Lampiran XX : Data Pegawai;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### **Pasal 11**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

#### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala Pemerintahan di Daerah bertanggungjawab atas pengelola keuangan daerah setiap Tahun Anggaran berjalan dan dipertanggungjawabkan, sebagaimana pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 1


**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 26 Agustus 2020

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**







**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 26 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**



**ARDI**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KURDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH 18.02 / 2020